



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G.S/2018/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **RAHYA SAPRUDIN;**
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 10 Oktober 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : SD;
Status Perkawinan : Kawin;
Tempat tinggal Dahulu : Dusun Sadangsari, RT.002 RW. 003 Desa Cipaku, Kec. Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
Tempat tinggal sekarang : Dusun Ujungjaya, RT. 002, RW.004 Desa Ujungjaya, Kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. ARIF ICHWANDOKO,S.IP,
2. HARRY KAMAJAYA,SH,
3. NINDYO PURNOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/At-4/411/A tertanggal 24 Mei 2018 dan Surat Tugas Nomor : 411/A/STG/At-4/2018 tertanggal 24 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Tergugat dengan tidak didata/terlewat pendataan terhadap Kakek Penggugat mengakibatkan kakek Penggugat tidak terdaftar yang berhak dan Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat menerima uang tunai untuk rumah pengganti atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat tersebut yang terletak di Dusun Sindangsari, RT.002, RW.003, Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan No. Lembar Peta 340 Peta Bidang No. 2261, Kelas Tanah D.II, Nomor C/Persil 558/219;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa bangunan dalam Peta 340 dan bidang 2261 adalah atas nama Omot Bin Astra/Saprudin dan terhadap bangunan tersebut mendapatkan ganti kerugian bangunan pada tahun 1984 yang diterima oleh Omot Bin Astra/Saprudin dan Omot Bin Astra/Saprudin/Ahli Warisnya pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang diterima oleh Omot Bin Astra/Saprudin/Ahli warisnya;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 9 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P- 5, P- 8 dan P- 9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Aden Tarsiman dan saksi Oto;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan sampai dengan T- 16, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1, T- 2, T-3, T- 6 sampai dengan T- 9, dan T- 14 sampai dengan T- 16;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 411/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, sebagaimana dalam dalil Jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah pernah menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), maka akan dipertimbangkan dahulu bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;
-
- Bahwa, berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T- 4 berupa Kuitansi penerimaan Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dan bukti surat bertanda T- 5 berupa Formulir Registrasi yang ditanda-tangani oleh Kepala Keluarga yang Berhak yaitu RAHYA SAPRUDIN BIN SADMA telah membuktikan bahwa Penggugat telah menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal pada Tahun 2015 dan Penggugat menerima uang tunai tersebut atas nama Penggugat sendiri sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas nama Penggugat sendiri sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti surat bertanda T- 4 dan T- 5, maka Penggugat tidak mempunyai Hak lagi untuk mengajukan tuntutan sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 411/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 511.000,-(lima ratus sebelas riburupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh **VIVI M. TAMPI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UDING SAEFUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UDING SAEFUDIN, S.H

VIVI M. TAMPI, S.H, M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran : | Rp.30.000,- |
| 2. Proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan : | Rp. 390.000,- |
| 4. PNBP : | Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah : | Rp. 20.000,- |
| 6. Meterai : | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| Jumlah : | Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah). |